



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UNIVERSITAS LAMPUNG**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No. 1 Gedong Meneng Rajabasa Bandar Lampung 35145  
Telepon : +62 721 704622 | Fax : +62 721 783596 | Laman : <http://feb.unila.ac.id>

**SURAT EDARAN**

Nomor: 1895/UN26.11/TU.00.00/2020

Tentang

**PELAYANAN BERINTEGRITAS**

Yth.

1. Para Wakil Dekan
2. Para Ketua dan Sekretaris Jurusan
3. Ketua Program Studi S3
4. Para Ketua Program Studi S2
5. Para Ketua Program Studi D3
6. Para Kepala Laboratorium
7. Kepala Bagian dan Para Kepala Sub Bagian
8. Tenaga Pendidik (Dosen)
9. Tenaga Kependidikan
10. Para Ketua Lembaga Kemahasiswaan

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Dirjen Belmawa Ristekdikti Nomor 108/B/SE/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang Larangan Menerima Hadiah bagi Dosen di Lingkungan Kemenristekdikti;
2. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dengan Universitas Lampung Nomor 147 Tahun 2017 dan Nomor 5974/UN26/KL/2017 tentang kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi;
3. Penandatanganan Deklarasi Anti Korupsi oleh Rektor Universitas Lampung Prof. Karomani bersama Wakil Ketua KPK Nurul Gufron, tanggal 13 Februari 2020;
4. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung mendapatkan Akreditasi Internasional ABEST21.

Maka dengan ini disampaikan beberapa hal :

1. Tenaga Pendidik (Dosen) dan Tenaga Kependidikan dilarang meminta dan/atau menerima hadiah/pemberian apapun dari mahasiswa atau pihak lain yang berhubungan dengan pelayanannya;
2. Mahasiswa dilarang membawa makanan, minuman atau makanan ringan (*snack*) untuk kegiatan seminar proposal, seminar hasil dan ujian skripsi/tesis/disertasi yang melibatkan dosen;
3. Program Studi (PS) menyiapkan makanan dan minuman menyesuaikan dengan kondisi PS serta tidak mengikat;
4. Untuk poin 3 PS dilarang mengutip uang dari mahasiswa untuk seminar dan ujian skripsi/tesis/disertasi mahasiswa;
5. Bagi Tenaga Pendidik (Dosen), Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang melanggar ketentuan poin 1 – 4 akan dikenakan sanksi akademik dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini untuk dijadikan pedoman agar dipatuhi dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Bandar Lampung, 05 Maret 2020

Dekan,

Dr. Nairobi, S.E., M.Si.

NIP 19660621 199003 1 003

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan (sebagai laporan);
3. Arsip.

